



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PROGRAM MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA

DENGAN

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL-AL SYAHSIYYAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor Pihak Pertama: B-882/Un.29/MPs.5/KS.00.3/08/2023

Nomor Pihak Kedua : B.1884/Ps/HM.01/08/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal dua bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Tri Wahyu Hidayati, M.H

Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Salatiga dalam hal ini bertindak untuk. dan atas nama Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Salatiga yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Dr. Fadil SJ, M.Ag

Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal-Al Syahsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Magister Al-Ahwal-Al Syahsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA, selanjutnya bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama di antara Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Salatiga dan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, **PARA PIHAK** berkomitmen dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sarna atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA:.....

MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar penyelenggaraan dan penyelarasan program/kegiatan bersama Program Studi dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan lulusan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk terlaksananya Misi dan terwujudnya Visi PARA PIHAK.

RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang lingkup kerja sama ini adalah:

- (1) Pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- (2) Pelaksanaan akreditasi prodi.
- (3) Permintaan penguji luar.
- (4) Kuliah umum.
- (5) Tukar menukar manuscrip mahasiswa untuk publikasi di jurnal prodi.
- (6) Penelitian (joint research).
- (7) Pengabdian kepada Masyarakat bersama.
- (8) Publikasi dosen dalam wujud jumal atau buku.
- (9) Penyediaan dana, sarana prasarana, dosen, dan sumber daya lainnya (10) Bidang lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK.**

PELAKSANAAN PASAL 3

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (1) **PARA PIHAK** mengacu pada Pedoman Pelaksanaan MBKM.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PARA PIHAK memfasilitasi dengan menyediakan dana, sarana prasarana, ataupun sumber daya manusiayang diperlukan.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PASAL 4

PARA PIHAK berkewajiban untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan kerja sama setiap 6 (enam) bulan.

PEMBIAYAAN PASAL 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dibebankan sepenuhnya kepada **PARA PIHAK**, sesuai dengan peraturan keuangan dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Paraf PIHAK PERTAMA:	Paraf PIHAK KEDUA:

PASAL 6

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 7

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

KETENTUAN LAIN PASAL 8

Segala sesuatu yang belum ditetapkan dalam perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan *Adendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PENUTUP PASAL 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA.**
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA,

Tri Wahyu Hidayati, M.H

DE FROII SJ, M.Ag

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA:.....